



**PUTUSAN**  
Nomor 305/Pid.B/2025/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AWANDA VIRERA KUSUMANDARU ALS RERA**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/4 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kolonel Sugiono 20 RT 003/RW 001 Kel. Kepuhkiriman Kec. Waru. Kab. Sidoarjo atau di Perum Taman Pondok Jati Blok DD 17 Desa Geluran Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Awanda Virera Kusumandaru als Rera ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 305/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

/ Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2025/PN Sda /



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Awanda Virera Kusumandaru terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    3. Menetapkan Barang bukti berupa:
      - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018
      - 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna hitam
      - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dongker kombinasi hitam Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rizal Zulmi
      - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bermotif tulisan JOGJA dan 1 (satu) buah celana pendek motif dorengDirampas untuk dimusnahkan
    4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)  
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa AWANDA VIRERA KUSUMANDARU Als RERA bersama-sama dengan ARIF RAHMAN ALS KORAK (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 11.32 WIB atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2025/PN Sda



waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan November tahun Dua ribu dua puluh lima, bertempat di parkiran lembaga bimbel "AYO CERDAS INDONESIA" Wisma Tropodo Blok U/15 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa AWANDA VIRERA KUSUMANDARU Als RERA bersama-sama dengan ARIF RAHMAN ALS KORAK (DPO) berangkat dari rumahnya dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat milik ARIF RAHMAN, menuju Perum Wisma Tropodo. Di depan Lembaga bimbel "AYO CERDAS INDONESIA" di Wisma Troposo Blok U/15, terdakwa dan ARIF melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 milik saksi Muhammad Rizal Zulmi sedang terparkir dengan kunci kontak yang masih tergantung. Sebelum mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa menanyakan kepada ARIF apakah ada pembelinya dan dijawab oleh ARIF bahwa ada pembelinya. Selanjutnya setelah memastikan keadaan sekitar sepi, terdakwa dan ARIF mendekati sepeda motor Honda Vario 125 tersebut lalu terdakwa turun dari boncengan menuju sepeda motor Honda Vario 125 tersebut, menyalakannya dengan kunci kontaknya yang masih tergantung lalu mengendarainya menuju ke daerah Brebek, Surabaya mengikuti ARIF yang berada di depan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya.
- Bahwa sesampainya di daerah Brebek, terdakwa menemani ARIF menemui temannya seorang Perempuan yang terdakwa tidak ketahui namanya, untuk menjual sepeda motor Honda Vario 125 tersebut. Dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A7 warna biru tua.
- Bahwa terdakwa AWANDA VIRERA KUSUMANDARU Als RERA dan ARIF RAHMAN ALS KORAK (DPO) mengambil : 1 (satu) unit sepeda

 Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2025/PN Sda 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 tersebut milik Saksi Muhammad Rizal Zulmi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Rizal Zulmi selaku pemilik sehingga menyebabkan Saksi Muhammad Rizal Zulmi menderita kerugian sebesar Rp.23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizal Zulmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian yang telah dilakukan Terdakwa, dan barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 miliknya Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 atas nama Saksi KOHAR ARI WIBOWO (Paman saksi)
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 11.32 WIB di luar parkiran lembaga bimbel "AYO CERDAS INDONESIA" Wisma Tropodo Blok U/15 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 miliknya tersebut di luar parkiran lembaga bimbel "AYO CERDAS INDONESIA" karena pada saat itu kondisi parkiran sedang penuh, dan setelah memarkir sepeda motornya, saksi lupa meninggalkan kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motornya tersebut
- Bahwa sekitar pukul 11.32 Wib, saksi baru menyadari sepeda motornya sudah tidak berada di tempat kemudian saksi mengecek cctv dan melihat 2 orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri memakai kaos warna putih dan celana pendek hijau kombinasi hitam dan helm hitam, dan satu orang lagi memakai jaket warna biru dan celana panjang biru dan helm putih, dengan mengendarai motor Honda Beat hitam, mengambil sepeda motor saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Rizal Zulmi mengalami kerugian sebesar Rp.23.500.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Muhammad Arif Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 milik Saksi Muhammad Rizal Zulmi
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 11.32 WIB di luar parkiran lembaga bimbel "AYO CERDAS INDONESIA" Wisma Tropodo Blok U/15 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo
  - Bahwa saksi adalah rekan kerja Saksi Muhammad Rizal Zulmi di lembaga bimbel "AYO CERDAS INDONESIA" Wisma Tropodo Blok U/15 Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo
  - Bahwa saksi Rizal menyampaikan kepada Saksi jika sepeda Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 miliknya yang diparkir di luar parkiran lembaga bimbel "AYO CERDAS INDONESIA" sudah tidak ada, kemudian saksi Rizal meminta saksi membantu mengecek cctv
  - Bahwa setelah saksi dan saksi Rizal mengecek cctv, melihat 2 orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri memakai kaos warna putih dan celana pendek hijau kombinasi hitam dan helm hitam, dan satu orang lagi memakai jaket warna biru dan celana panjang biru dan helm putih, dengan mengendarai motor Honda Beat hitam, mengambil sepeda motor saksi tanpa seijin dan sepenuhnya saksi Rizal selaku pemilik
  - Bahwa kemudian saksi membantu saksi Rizal menyalin rekaman cctv tersebut ke flashdisk untuk dilaporkan ke polisi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Kohar Ari Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman dari Saksi korban Muhammad Rizal Zulmi
  - Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 milik Saksi Rizal Zulmi Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 atas nama Saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2025/PN Sda ✓

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saksi dihubungi oleh Saksi Muhammad Rizal yang menyampaikan bahwa sepeda motornya hilang sekira pukul 11.32 WIB saat diparkir di depan lembaga bimbel AYO CERDAS INDONESIA tempat saksi Muhammad Rizal mengajar
- Bawa setelah saksi dan saksi Rizal mengecek cctv, melihat 2 orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri memakai kaos warna putih dan celana pendek hijau kombinasi hitam dan helm hitam, dan satu orang lagi memakai jaket warna biru dan celana panjang biru dan helm putih, dengan mengendarai motor Honda Beat hitam, mengambil sepeda motor saksi tanpa sejijn pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bawa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
  - Bawa Terdakwa melakukan hal tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan ARIF RAHMAN ALS KORAK (DPO) berangkat dari rumahnya dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat milik ARIF RAHMAN, menuju Perum Wisma Tropodo. Sesampainya di depan Lembaga bimbel "AYO CERDAS INDONESIA" di Wisma Troposo Blok U/15, terdakwa dan ARIF melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 milik saksi Muhammad Rizal Zulmi sedang terparkir dengan kunci kontak yang masih tergantung.
  - Bawa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa menanyakan kepada ARIF apakah ada pembelinya dan dijawab oleh ARIF bahwa ada pembelinya.
  - Bawa selanjutnya setelah memastikan keadaan sekitar sepi, terdakwa dan ARIF mendekati sepeda motor Honda Vario 125 tersebut lalu terdakwa turun dari boncengan menuju sepeda motor Honda Vario 125 tersebut, kemudian menyalakan sepeda motor milik saksi Muhammad Rizal dengan kunci kontaknya yang masih tergantung lalu mengendarainya menuju ke daerah Brebek, Surabaya mengikuti ARIF yang berada di depan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya.
  - Bawa sesampainya di daerah Brebek, terdakwa menemani ARIF

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui mertuanya yang terdakwa tidak ketahui namanya, untuk menjual sepeda motor Honda Vario 125 tersebut.

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A7 warna biru tua.
- Bahwa terdakwa dan ARIF RAHMAN ALS KORAK (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 milik Saksi Muhammad Rizal Zulmi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Rizal Zulmi selaku pemilik
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi, terdakwa sudah menunjukkan tempat tinggal ARIF dan mertuanya namun ternyata saat terdakwa dan polisi datang, ARIF dan mertuanya sudah tidak ada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018
2. 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna hitam
3. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dongker kombinasi hitam
4. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bermotif tulisan JOGJA dan 1 (satu) buah celana pendek motif doreng

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan ARIF RAHMAN ALS KORAK (DPO) berangkat dari rumahnya dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat milik ARIF RAHMAN, menuju Perum Wisma Tropodo. Sesampainya di depan Lembaga bimbel "AYO CERDAS INDONESIA" di Wisma Troposo Blok

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



U/15, terdakwa dan ARIF melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 milik saksi Muhammad Rizal Zulmi sedang terparkir dengan kunci kontak yang masih tergantung.

- Bawa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa menanyakan kepada ARIF apakah ada pembelinya dan dijawab oleh ARIF bahwa ada pembelinya.
- Bawa selanjutnya setelah memastikan keadaan sekitar sepi, terdakwa dan ARIF mendekati sepeda motor Honda Vario 125 tersebut lalu terdakwa turun dari bongkongan menuju sepeda motor Honda Vario 125 tersebut, kemudian menyalaikan sepeda motor milik saksi Muhammad Rizal dengan kunci kontaknya yang masih tergantung lalu mengendarainya menuju ke daerah Brebek, Surabaya mengikuti ARIF yang berada di depan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya.
- Bawa sesampainya di daerah Brebek, terdakwa menemani ARIF menemui mertuanya yang terdakwa tidak ketahui namanya, untuk menjual sepeda motor Honda Vario 125 tersebut.
- Bawa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A7 warna biru tua.
- Bawa terdakwa dan ARIF RAHMAN ALS KORAK (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 milik Saksi Muhammad Rizal Zulmi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Rizal Zulmi selaku pemilik
- Bawa pada saat terdakwa ditangkap polisi, terdakwa sudah menunjukkan tempat tinggal ARIF dan mertuanya namun ternyata saat terdakwa dan polisi datang, ARIF dan mertuanya sudah tidak ada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Awanda Virera Kusumandaru dengan identitasnya tersebut di atas telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan. Terdakwa Awanda Virera Kusumandaru selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami semua pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya serta menjawabnya secara logis.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata "mengambil". Oleh karena itu Hoge Raad di dalam Arrest-arrest- nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2025/PN Sda



“Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepas kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, perhiasan, dll) maupun tidak berwujud (aliran listrik, gas, dll). Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai ekonomis dan yang tidak bernilai ekonomis. Terkait wujud barang, tidak harus utuh, sebahagian dari suatu barang juga tetap disebut barang, karena ia termasuk bagian tertentu dari suatu benda, misalnya ban dari sebuah mobil, dinamo dari sebuah mesin, dll. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa (Nelvitia Purba, Kejahatan-Kejahatan Tertentu Dalam Buku Ke- II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2022, hlm. 23). Sedangkan menurut S.R. Sianturi sebagai berikut, yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, 1983, hlm. 591);

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan arti kata “yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”. Berdasarkan doktrin hukum pidana, mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (P.A.F LAMINTANG, Kejahatan terhadap harta kekayaan, Hal. 23);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian, dimana hal tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan ARIF RAHMAN ALS KORAK (DPO) berangkat dari rumahnya dengan berboncengan



sepeda motor Honda Beat milik ARIF RAHMAN, menuju Perum Wisma Tropodo. Sesampainya di depan Lembaga bimbel "AYO CERDAS INDONESIA" di Wisma Troposo Blok U/15, terdakwa dan ARIF melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 milik saksi Muhammad Rizal Zulmi sedang terparkir dengan kunci kontak yang masih tergantung.

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa menanyakan kepada ARIF apakah ada pembelinya dan dijawab oleh ARIF bahwa ada pembelinya. Selanjutnya setelah memastikan keadaan sekitar sepi, terdakwa dan ARIF mendekati sepeda motor Honda Vario 125 tersebut lalu terdakwa turun dari bongkongan menuju sepeda motor Honda Vario 125 tersebut, kemudian menyalakan sepeda motor milik saksi Muhammad Rizal dengan kunci kontaknya yang masih tergantung lalu mengendarainya menuju ke daerah Brebek, Surabaya mengikuti ARIF yang berada di depan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya. Sesampainya di daerah Brebek, terdakwa menemani ARIF menemui mertuanya yang terdakwa tidak ketahui namanya, untuk menjual sepeda motor Honda Vario 125 tersebut.

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 tersebut, terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit HP Merk OPPO type A7 warna biru tua.

Menimbang, bahwa terdakwa dan ARIF RAHMAN ALS KORAK (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018 milik Saksi Muhammad Rizal Zulmi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Rizal Zulmi selaku pemilik, dan pada saat terdakwa ditangkap polisi, terdakwa sudah menunjukkan tempat tinggal ARIF dan mertuanya namun ternyata saat terdakwa dan polisi datang, ARIF dan mertuanya sudah tidak ada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tungal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemaaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepandapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bermotif tulisan JOGJA dan 1 (satu) buah celana pendek motif doreng yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna hitam



- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dongker kombinasi hitam yang telah disita dari Terdakwa Awanda Virera Kusumandaru, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rizal Zulmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Muhammad Rizal menderita kerugian kurang lebih Rp.23.000.000,-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Awanda Virera Kusumandaru** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Awanda Virera Kusumandaru** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 Nopol S-6459-JCE warna putih biru tahun 2018
  - 1 (satu) buah flashdisk merk V-Gen warna hitam
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru dongker kombinasi hitam Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rizal Zulmi
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih bermotif tulisan JOGJA dan 1 (satu) buah celana pendek motif doreng

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 305/Pid.B/2025/PN Sda



Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025, oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dewi Iswani, S.H., M.H. , Bambang Trenggono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rosida Husniyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, SH.